



PUTUSAN

Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Mei 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 November 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 8 Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Februari 1992 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 24 Februari 1992;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri selama 26 Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama;
 - 3.1. xxx umur 30 Tahun (Sebulu, 11 Oktober 1992), NIK : xxx, Pendidikan S1;
 - 3.2. xxx Umur 25 Tahun (Magelang, 13 Januari 1998), NIK : xxx, Pendidikan D3;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarang terjadi dikarenakan :
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika marah Tergugat sering berkata kasar dan merusak barang;
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 5 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 Tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kartena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang timbul salam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (relas) Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 15 Agustus 2023 dan 25 Agustus 2023 telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Indentitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 24 Februari 1992 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebulu, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P)**, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi

1. xxx, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 15 Desember 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Tenggarong Seberang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 5 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 15 Maret 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Tenggarong Seberang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 5 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya: “Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 1996, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah, berkata kasar kepada Penggugat hingga merusak barang, Tergugat cemburu berlebih kepada Penggugat, bahkan sejak Maret 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
2. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak saat itu tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan tidak hadirnya Tergugat adalah dilatarbelakangi oleh motif penyelundupan hukum dengan cara Tergugat sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai (persepakatan cerai) yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P), dan saksi (Saksi I dan Saksi II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (P), merupakan salinan akta otentik

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga bukti tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); tidak dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun layaknya suami istri di kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
3. Bahwa selama kurun waktu tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memerdulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, terhadap petitum angka (2) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana

Halaman **11** dari **17** halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun; selama lebih kurun waktu tersebut masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.

Artinya : “Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat secara sengaja meninggalkan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat kepada Penggugat, serta tidak ada indikasi untuk kembali berkumpul, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa mafsadat yang lebih

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada *masalah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: “Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan bahwa Tindakan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan salah satu bentuk dari penelantaran rumah tangga sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan adanya perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan dengan adanya kepastian status hukum bagi masing-masing subyek hukum *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Tenggara dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00 (*satu juta empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Muhammad Hasbi, S.Ag. S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Panitera Pengganti,

Hj. Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 70.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 900.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 1.045.000,00 |

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)